



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor: 503/0001/ISPF/419.104/2021

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin pendirian satuan pendidikan formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. NIB | : | 9.120.015.210.999 |
| 2. Nama Sekolah | : | SMP PLUS AR RAHMAN KEDIRI |
| 3. Alamat Sekolah | : | JALAN AKASIA PERUM YPA, NO. 09-10, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 4. Nama Penyelenggara | : | ARRAHMAN, YAYASAN PENDIDIKAN |
| 5. Alamat Penyelenggara | : | JL. BANARAN NO. 108, BANARAN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 29 April 2021
a.n. WALIKOTA KEDIRI



CFE044



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002